



P E N E T A P A N

Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon;

UMMI ROHMATUL MUNIFAH, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 28 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bebekan Kidul RT.001 RW.004, Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negei Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan para saksi;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat-surat dari Pemohon yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Juli 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di alamat Bebekan Kidul RT/RW 001/004 Ranu Klindungan, Grati, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514206807790001 atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH dengan Kartu Keluarga (KK) dengan No: 3514200108120004 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD JAMIL (baris 1 kolom 1) sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/105/V/2024/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR
2. Bahwa Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga (KK) yang baru dengan Nomor : 3514200108120004, Tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH (baris 1 kolom 1);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0568/42/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara MUHAMMAD JAMIL dan UMMI ROHMATUL MUNIFAH;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Perincian Penerimaan Gaji dengan Nomor : 2213/KK.13.09.01/KU.00.3/05/2024 yang dikeluarkan oleh TASPEN, Tertera atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH, S. Pd;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/105/V/2024/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 351420220885002 atas nama MUHAMMAD JAMIL dan dengan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514200108120004 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD JAMIL (baris 1 kolom 1), menerangkan kedua berkas tersebut telah diketahui hilang sekira tanggal 1 Mei 2024 di sekitar KOTA PASURUAN;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1350/DSP/2001 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 28 Juli 1979, telah lahir atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 400/21/424.305.2.12/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ranuklidungan Tertanggal 13 April 2024, atas nama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia disebabkan karena sakit;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : 400.12.3.1/1365/424.082/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 Menerangkan bahwa “ *Pencatatan Kematian Bagi Penduduk Tidak Terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan* ” maka berdasarkan peraturan tersebut bahwa atas nama MUHAMMAD JAMIL menerangkan nama tersebut tidak terdaftar dalam Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan akan tetapi tidak dapat diterbitkan karena nama Suami pemohon tidak terdaftar dalam database kependudukan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil



10. Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian Suami Pemohon guna untuk kepentingan Pemohon yang membutuhkan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD JAMIL Suami dari Pemohon;

11. Bahwa pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil, menyatakan :

"Pendaftaran kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan"

12. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, guna mencatatkan kematian Suami pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

13. Bahwa oleh karena tersebut, Pemohon mengajukan permohonan a quo untuk mohon ditetapkan Akta Kematian Terlambat Suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 13 April 2024 dikarenakan sakit;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, bahwa Suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 April 2024 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, agar diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD JAMIL;
4. Membebaskan biaya permohonan a quo kepada Pemohon;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya dan akhirnya sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514206807790001 atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan No: 3514200108120004 atas nama kepala keluarga AGUS IRWANTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0568/42/IX/2014 antara MUHAMMAD JAMIL dengan UMMI ROHMATUL MUNIFAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 1350/DSP/IV/2001 atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Perincia penerimaan Gaji atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH, S.Pd, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/105/V/2024/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 400/21/424.305.2.12/IV/2024 atas nama MUHAMMAD JAMIL, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 400.12.3.1/1365/424.082/2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengurus surat kematian suaminya bernama MUHAMMAD JAMIL;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 April 2024 dikarenakan sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian adalah untuk mencatatkan kematian suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FITRIARUL WARDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengurus surat kematian suaminya bernama MUHAMMAD JAMIL;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 April 2024 dikarenakan sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian adalah untuk mencatatkan kematian suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Pasuruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya telah diketahui dan dibenarkan oleh Saksi HASANAH dan Saksi FITRIARUL WARDHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HASANAH dan Saksi FITRIARUL WARDHA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514206807790001 atas nama UMMI ROHMATUL MUNIFAH, dan bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan No: 3514200108120004 atas nama kepala keluarga AGUS IRWANTO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Bebekan Kidul RT.001 RW.004, Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 Menerangkan bahwa “*Pencatatan Kematian Bagi Penduduk Tidak Terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan*”

Menimbang, setelah mencermati isi Permohonan Pemohon, Suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 April 2024 dikarenakan sakit dan Pemohon bermaksud akan mencatatkan kematian suami Pemohon dan mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, namun oleh karena kematian suami Pemohon tidak terdaftar dalam Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri supaya kematian suami Pemohon bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0568/42/IX/2014 antara MUHAMMAD JAMIL dengan UMMI ROHMATUL MUNIFAH, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum MUHAMMAD JAMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 400/21/424.305.2.12/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ranuklidungan Tertanggal 13 April 2024, telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 April 2024 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang dimohonkan dikabulkan oleh karenanya cukup beralasan Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Penetapan ini merupakan yuridiksi volunteer yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul untuk permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, bahwa Suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 April 2024 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, agar diterbitkan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD JAMIL;
4. Menghukum biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh EDI ROSADI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HANAFI.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANAFI. SH.,

EDI ROSADI, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. PNBPN panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.136.800,00

Terbilang : (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)